

MEMAHAMI PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA DALAM PARADIGMA HUKUM ISLAM KONTEMPORER

Muhammad Aziz*
Athoillah Islamy*

Abstract:

The phenomenon of unregistered marriages is still rampant in Indonesia. Regardless of the various reasons that trigger it, empirical facts show that unregistered marriages cause many legal problems, both for the life of the family concerned, society and the state. This quality research in the form of a literature review intends to re-understand the existence of marriage registration in the Islamic legal paradigm through the contemporary sharia maqasid approach conceptualized by Jasser Auda. This research uses a normative-philosophical approach. Primary data of Law No. 1 of 1974 on Marriage and compilation of Islamic Law. Data collection techniques through documentation techniques. Meanwhile, data analysis through reduction, presentation, and verification. The results showed that the construction of the paradigm of marriage registration rules in Indonesia is in line with the contemporary Islamic legal paradigm that emphasizes holistic legal arguments, namely involving various perspectives, both normative, social, buddhist, developmental and state regulations for the realization of the benefit of marital life. The results showed that the construction of the paradigm of marriage registration rules in Indonesia is in line with the contemporary Islamic legal paradigm that emphasizes holistic legal arguments, namely involving various perspectives, both normative, social, buddhist, developmental and state regulations for the realization of the benefit of marital life. This can be proven through the various paradigms of system philosophy features elaborated by Jasser Auda as a contemporary sharia maqasid approach. The theoretical implication of this research is that a holistic Islamic legal paradigm is needed, namely through multi-perspectives, not a monolithic paradigm in understanding the implications of the benefits of marriage registration rules. The limitations of this study have not examined the Islamic legal arguments of Islamic religious leaders in Indonesia who tend to be apathetic or permissive to the phenomenon of marriage without being registered in society.

Keywords: Marriage registration, the paradigm of contemporary Islamic law,
Jasser Auda

* Institut Agama Islam al-Hikmah, Tuban. Email: Mohaziv@yahoo.com

* Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Email: athoillahislamy@yahoo.co.id

Abstrak

Fenomena perkawinan tanpa dicatatkan masih merajalela di Indonesia. Terlepas dari ragam alasan yang memicunya, fakta empiris menunjukkan perkawinan tanpa dicatatkan banyak menimbulkan problem hukum, baik bagi kehidupan keluarga yang bersangkutan, masyarakat maupun negara. Penelitian kualitatif berupa kajian pustaka ini bermaksud untuk memahami kembali keadaan pencatatan perkawinan dalam paradigma hukum Islam melalui pendekatan *maqasid syariah* kontemporer yang dikonseptualisasikan oleh Jasser Auda. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis. Data primer Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Teknik pengumpulan data melalui teknik dokumentasi. Sementara itu, analisa data melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi paradigma aturan pencatatan perkawinan di Indonesia sejalan dengan paradigma hukum Islam kontemporer yang menekankan argumentasi hukum secara holistik, yakni melibatkan berbagai perspektif, baik dalil normatif, sosial, budaya, perkembangan zaman maupun peraturan negara demi terwujudnya kemaslahatan kehidupan perkawinan. Hal ini dapat dibuktikan melalui berbagai paradigma fitur filsafat sistem yang dielaborasi oleh Jasser Auda sebagai pendekatan *maqasid syariah* kontemporer. Implikasi teoritik penelitian ini, yakni dibutuhkan paradigma hukum Islam yang holistik, yakni melalui multi-perspektif, bukan paradigma monolitik dalam memahami implikasi kemaslahatan dari aturan pencatatan perkawinan. Keterbatasan penelitian ini belum mengkaji argumen hukum Islam dari para tokoh agama Islam di Indonesia yang cenderung apatis atau permisif terhadap fenomena pernikahan tanpa dicatatkan di tengah masyarakat.

Kata Kunci: Pencatatan perkawinan, paradigma hukum Islam kontemporer, Jasser Auda

Pendahuluan

Seperangkat aturan untuk membangun konstruksi kehidupan perkawinan yang ideal sesungguhnya telah diatur secara rinci dalam ketentuan norma hukum Islam (fikih), baik menyangkut berbagai syarat, hak, maupun kewajiban, bahkan bagaimana jalan menuju kehidupan perkawinan sakinah.¹ Hal demikian tidaklah mengherankan. Sebab, eksistensi hukum Islam (fikih) dalam kehidupan umat Islam tidak hanya sebatas norma hukum yang berdimensi teologis, sehingga cukup diyakini, akan tetapi juga sebagai norma hukum yang berkaitan dengan aturan dalam

¹ Cahyadi Takariawan, *Keluarga Hebat*, (Solo : Era Adicitra Intermedia), hlm. 21.

kehidupan sosial maupun politik.² Namun harapan terwujudnya perkawinan yang ideal tersebut tidak mudah dijumpai. Banyak ditemukan ragam kasus menyangkut kehidupan perkawinan yang melanda di tengah masyarakat. Tidak terkecuali bagi masyarakat muslim di Indonesia, seperti pengabaian hak istri dan anak, kekerasan fisik, dan lain sebagainya. Problem tersebut diperparah lagi ketika bangunan perkawinan tidak memiliki payung hukum, karena disertai pencatatan perkawinan. Hal inilah yang kemudian juga menjadi dilema sekaligus problem, terlebih bagi hak hukum seorang isteri maupun anak. Padahal pencatatan perkawinan secara resmi telah diatur oleh pemerintah dalam rangka memberikan jaminan di hadapan hukum yang sah disertai dengan bukti dokumenter yang kuat. Oleh sebab itu, sebuah perkawinan yang tidak dicatat akan menimbulkan banyak masalah dan kesulitan di hadapan hukum yang berlaku.³

Tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena perkawinan tanpa dicatatkan resmi oleh negara masih merajalela di kalangan umat Islam Indonesia. Terlepas dari ragam alasan yang mendasarinya, fakta empiris menunjukkan perkawinan tanpa dicatatkan tersebut banyak menimbulkan problem hukum yang kompleks, baik bagi kehidupan keluarga yang bersangkutan, masyarakat maupun negara.⁴ Masih maraknya perkawinan tanpa dicatatkan (nikah sirri) di tengah masyarakat juga tidak terlepas dari paradigma yang masih berkembang di kalangan umat Islam sendiri, yakni masih ada yang memiliki pandangan bahwa eksistensi perkawinan telah sah ketika telah terpenuhi syarat dan rukun sebagaimana termaktub pada literatur fikih klasik.⁵ Padahal sadar tidak sadar, keberadaan pencatatan perkawinan yang telah diatur oleh negara berimplikasi pada kemaslahatan

² Athoillah Islamy, "Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid" (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021), hlm. 173.

³ Hendra Surya, "Problematika Nikah Sirri di Indonesia," *Al-Ilmu : Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial* Vol.5, no.1 (2020), hlm. 39-40.

⁴ Syukri Fathudin AW, Vita Fitria, "Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan," *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 15, no.1 (2010), hlm. 1-2

⁵ Nenang Julir, "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih," *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Volume 4, No. 1(2017), hlm. 54.

bagi kehidupan perkawinan. Terlebih dalam konteks kehidupan masyarakat modern dewasa ini, yakni masyarakat administratif, bukan lagi masyarakat oral (lisan), sehingga adanya bukti pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat urgen.

Berangkat dari kegelisahan akademik di atas, penelitian ini bermaksud untuk memahami kembali keberadaan pencatatan perkawinan dalam paradigma hukum Islam melalui pendekatan *maqasid syariah* kontemporer yang dikonseptualisasikan oleh Jasser Auda, yakni seorang pakar *maqasid syariah* kontemporer. Meski demikian penulis sadar, bahwa terdapat ragam penelitian sebelumnya yang memiliki korelasi pembahasan dengan fokus penelitian ini, antara lain penelitian oleh Oyoh Bariah yang mengatakan bahwa pencatatan perkawinan pada ranah praktisnya dapat mendatangkan kemaslahatan, yakni dapat menolak kemudaratan bagi perjalanan kehidupan perkawinan.⁶ Penelitian Oyoh tersebut dikuatkan oleh Nenang Julir yang dalam penelitiannya menuturkan bahwa orientasi perkawinan akan sulit terealisasi secara sempurna ketika tidak disertai pencatatan perkawinan. Atas dasar inilah, maka Nenang menyebut pencatatan pernikahan dalam Ushul fikih masuk kategori hukum wajib. Namun bukan wajib berupa syarat atau rukun nikah, melainkan wajib nikah.⁷ Kemudian penelitian Abdul Halim menjelaskan bahwa eksistensi pencatatan perkawinan memiliki basis argumentasi Ushul Fikih berupa *qiyas* (analogi hukum Islam) dan *maslahah al-mursalah* (kemaslahatan universal).⁸ Berikutnya, Shofiatul Jannah dalam penelitiannya memiliki pendapat yang sedikit berbeda. Ia menyatakan bahwa perkawinan tanpa dicatatkan tidak memiliki aspek kekuatan hukum positif, akan tetapi dipandang sah ketika sudah sesuai dengan ketentuan normatif hukum

⁶ Oyoh Bariah, "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Solusi* Vol 1 No 04 (2014), hlm. 20.

⁷ Nenang Julir, "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih," *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Volume 4, No. 1(2017), hlm. 61.

⁸ Abdul Halim, "Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Al Mabhats*, Vol.5, no.1 (2020), hlm. 1.

agama. Namun demikian, Shofiatul menjelaskan bahwa perkawinan tanpa dicatatkan berimplikasi tidak adanya perlindungan hukum di Indonesia bagi kemaslahatan kehidupan keluarga yang bersangkutan.⁹ Sementara itu, Muhammad Romli Muar dalam penelitiannya menyatakan bahwa aturan pencatatan perkawinan tidak ditemukan dalam tradisi pemikiran fikih klasik. Namun demikian, ditinjau dari segi kemaslahatannya, eksistensi pencatatan perkawinan dapat berimplikasi manfaat atau kebaikan yang besar bagi kehidupan perkawinan.¹⁰

Berbeda dengan ragam penelitian terdahulu di atas, penelitian ini berupaya untuk lebih fokus pada bagaimana memahami konstruksi aturan pencatatan perkawinan melalui perspektif *maqasid syariah* kontemporer yang dileborasikan Jasser Auda dengan berbagai fitur filsafat sistem. Alasan dipilihnya pendekatan *maqasid syariah* yang dirumuskan oleh Jasser Auda dalam penelitian ini, yakni disebabkan Auda dikenal sebagai pakar hukum Islam kontemporer Hukum yang memiliki konsen pada bidang pengembangan studi *maqasid syariah*. Di tangan Auda inilah, *maqashid syariah* dipandang menjadi pendekatan hukum Islam yang teoritis, aplikatif dan adaptif dalam memecahkan persoalan hukum modern yang dinamis dan kompleks, tidak terkecuali persoalan hukum berkaitan dengan hukum keluarga Islam secara umum.¹¹ Fokus dan pendekatan tersebutlah yang menjadi segi distingsi penelitian ini dengan ragam penelitaian terdahulu di atas.

⁹ Shofiatul Jannah, Nur Syam, Sudirman Hasan, "Urgensi Pencatatan Pernikahan dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, *al-Ulum*, vol. 8, no. 2(2021), hlm. 190.

¹⁰ Muhammad Romli Muar, "Pencatatan Perkawinan dalam Multi Perspektif," *Maqashid*, vol.4, no.1 (2021), hlm. 40.

¹¹ Amri and Athoillah Islamy, "Homosexuality in Contemporary Islamic Legal Approaches: Study of Huzaemah Tahido Yanggo's Thought," *Al-'Adl* 15, no. 2 (2022), hlm. 91.

Metode Penelitian

Penelitian ini masuk klasifikasi penelitian kualitatif dalam bentuk kajian pustaka. Pendekatan normatif-filosofis digunakan dalam penelitian ini. Berbebagai data yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini, yakni Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara itu, data sekunder menggunakan ragam literatur ilmiah yang koprelatif dengan pokok pembahsan penelitian. Teori *maqasid syariah* kontemporer yang dikonseptualisasikan oleh Jasser Auda menjadi pendekatan analisis penelitian ini. Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Pada langkah teknisnya, penulis mendokumentasikan sejumlah data terkait objek inti kajian penelitian ini. Selanjutnya, teknik analisa data melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi.

Pembahasan

Konsep *Maqasid Syariah* Kontemporer

Jasser Auda dapat dikatakan sebagai ilmuwan Muslim Kontemporer yang memberi corak baru dalam studi perkembangan Hukum Islam, khususnya pada *maqasid syariah*. Ia lahir di kairo tahun 1966.¹² Ia memulai pendidikannya di Kairo. Jasser juga seorang sarjana teknik di Universitas Kairo pada tahun 1998. Kemudian Jasser menerima Gelar BA (Sarjana Muda) pada program studi *Islamic Studies* di Amerika Serikat pada tahun 2001. Tidak cukup sampai disana, pada tahun 2004 Jasser juga telah berhasil menjadi Master Fiqih dari Universitas Islam Amerika yang terletak di Michigan dengan Fokus Kajian *maqasid syariah*. Kemudian pada tahun 2006 Jasser mendapatkan gelar Ph.D di Waterloo University yang terletak di Kanada Dengan fokus kajian Analisis Sistem. Dan pada tahun 2008 Jasser mendapatkan gelar Ph.D yang kedua di University of Wales yang terletak di Inggris, dengan konsentrasi Filsafat Hukum Islam.

¹² Siti Mutholingah dan Muh. Rohdi Zamzami, "Relevansi Pemikiran Maqasid al-Syariah Jasser Auda terhadap Sistem dan Pendidikan Islam Multidisipliner," *Ta'limua*, Vol. 7, No.2(2018), hlm. 92.

Bagi Auda, konstruksi konsep *maqasid* klasik perlu dikembangkan melalui elaborasi dengan pendekatan filsafat sistem. Hal ini disebabkan ia menilai filsafat sistem merupakan paradigma holistik yang memaknai setiap entitas menjadi bagian dari sub sistem yang menjadi satu kesatuan. Menurutnya, terdapat beberapa fitur dalam filsafat sistem dapat dielaborasi dalam mengembangkan konsep *maqasid* klasik menjadi pendekatan hukum Islam kontemporer, antara lain sebagai berikut.¹³ Pertama, kognisi. Fitur Kognisi merupakan pengetahuan yang melahirkan Hukum Islam. Oleh sebab itu, keberadaan pemikiran hukum Islam ini dapat tumbuh dan berkembang sesuai dari pengetahuan seorang Faqih terhadap teks-teks yang menjadi rujukan Hukum Islam. Pada dasarnya mayoritas umat Islam menganggap bahwa fiqih adalah aturan Tuhan yang tidak bisa diubah, sehingga dalam hal ini masih banyak masyarakat yang menganggap madzhab-madzhab sebagai aturan yang tidak boleh dirubah. Namun seyogyanya fiqih adalah produk hukum yang dihasilkan dari penalaran manusia yang dinamis. Kedua, keseluruhan (holisme). Fitur ini memiliki ciri yang dimana saling keterkaitan dengan berbagai komponen yang ada. Hal demikian disebabkan ia memandang terdapat kecenderungan metode hukum Islam klasik yang membatasi perumusan hukum Islam bersifat *reduksionalistic* dan *atomistic*, seperti halnya dalam ushul al-fiqh.¹⁴ Ketiga, keterbukaan. Auda menjelaskan bahwa sistem hukum Islam memiliki karakter keterbukaan. Hal demikian dapat dilihat dari lintasan sejarah terbentuknya pelbagai mazhab hukum Islam yang senantiasa menghidupkan instrumen *ijtihad*. Oleh sebab itu, dibutuhkan instrument berbagai metode hukum Islam yang juga terbuka¹⁵ Keempat, hirarki relasional. Fitur ni menunjukkan bahwa sistem hukum Islam memiliki relasi

¹³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah : Pendekatan Sistem*, Terj. Rosidin dan Ali 'Abd el-Mun'im (Bandung : Mizan, 2015), hlm. 26-88"

¹⁴ M. Amin Abdullah, "Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi," *Jurnal Asy-Syr'ah* Vol. 46 No. 02 (2012), hlm. 364.

¹⁵ Muammar, M. Arfan dan Abdul Wahid Hasa, dkk, *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider* (Yogyakarta : IRCISOD, 2012), hlm. 408"

yang saling berkaitan guna mencapai tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Konsekuensinya dalam konsep maqasid klasik, antara lain, baik *daruriyyat*, *hajiyyat* maupun *tahsiniyyat* dinilai sama urgennya untuk dilakukan. Kelima, multi-dimensional. Fitur ini menyatakan bahwa keberadaan sistem hukum Islam sebagai sistem hukum yang memiliki ragam dimensi. Atas dasar inilah, maka paradigma oposisi binner tidak berlaku dalam sistem hukum Islam. Oleh karena itu, keberadaan dalil yang dipandang saling bertentangan sejatinya dapat saling melengkapi hakikatnya hukum yang dianggap saling bertentangan dapat saling melengkapi.¹⁶ Keenam, hasil atau tujuan (output). Tujuan inilah yang disebut dengan tujuan yang dihasilkan dari fitur sistem itu sendiri. Maka dari itu, harus saling berkaitan dari masing-masing dari fitur sistem itu sendiri saling berkaitan satu sama lainnya. Tidak ada satu fitur yang berdiri sendiri dan terlepas dari fitur yang lainnya. Hal ini guna mencapai teori sistem yang sempurna. Menurut Auda, keberadaan *maqasid shariah* sebagai tawaran prioritas yang memiliki pengertian kebermaksudan dalam sistem hukum Islam.¹⁷

Pencatatan Perkawinan dalam Regulasi Hukum di Indoensia

1. Menurut UU No.1 Tahun 1974

Pemerintah mewajibkan pencatatan perkawinan, berdasarkan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974. Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa eksistensi perkawinan merupakan ikatan tulus antara suami-istri dengan maksud untuk membangun keluarga (rumah tangga) bahagia dan langgeng berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Ketentuan sahnyanya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat dalam Pasal 2 UU Perkawinan ayat (1) yang memuat: Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, serta dilengkapi

¹⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah : Pendekatan Sistem*, hlm. 13-14"

¹⁷ Eko Siswanto and Athoillah Islamy, "Fikih Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Bernegara di Indonesia," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 7, no. 2 (2022), hlm. 206.

dan ditegaskan dalam ayat. (2) Setiap perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan akan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Artinya jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah dilaksanakan, maka perkawinan tersebut sah. Dan sahnya perkawinan dalam pandangan agama harus ditegaskan kembali oleh negara sebagai pelindung setiap warga negaranya, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat dalam Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan. Perkawinan yang tidak dianggap sah oleh negara akan menimbulkan masalah baru nantinya.

Selanjutnya seiring dengan terbitnya peraturan pelaksanaan yaitu PP. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU no. 1 Tahun 1974, perkawinan diatur dalam Bab II Pasal 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan. Bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, pencatatannya dilakukan di KUA. Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP Nomor 9 Tahun 1975 antara lain setiap orang yang akan kawin memberitahukan secara lisan atau tertulis tentang rencana perkawinannya kepada pencatat di tempat perkawinan itu akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 jam kerja. hari sebelum pernikahan dilangsungkan. Kemudian pencatat memeriksa apakah syarat perkawinan telah terpenuhi dan apakah tidak ada halangan perkawinan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan yang terbaru, Bab I Pasal 8 Perkawinan, pencatatan dilakukan setelah akad dilaksanakan. Pasal 17 ayat (1) Akta perkawinan dicatat dalam Akta Perkawinan oleh Kepala KUA Kabupaten. Ayat (2) Akta ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi, penghulu, dan Kepala KUA Kecamatan.

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Eksistensi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dikatakan sebagai produk modernisasi hukum perkawinan Islam di Indonesia.¹⁸ Dalam hal ini, penting diketahui bahwa setidaknya terdapat 3 fungsi dari KHI. Pertama, sebagai kodifikasi sekaligus unifikasi hukum perdata Islam Indonesia. Kedua, sebagai acuan hakim Peradilan Agama dalam memutuskan hukum atas perkara. Ketiga, sebagai acuan bagi masyarakat tentang ketentuan hukum keluarga Islam.¹⁹ Perkawinan dalam KHI terdapat dalam beberapa pasal, antara lain Pasal 4 yang mengatur sah atau tidaknya suatu perkawinan yang menyebutkan suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal selanjutnya yang mengatur tentang perkawinan adalah Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi umat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Ayat (2) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Perkawinan (PPN) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor. 32 tahun 1954.

Kewenangan pencatatan diatur sepenuhnya dalam Pasal 6 ayat (1): Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasan Pejabat Pencatatan Perkawinan. Ayat (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pejabat Pencatatan Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan terakhir, dalam menekankan pentingnya pencatatan sebagai bukt

i sahnya perkawinan, Pasal 7 ayat (1): Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatatan Nikah.

¹⁸ Eko Siswanto, Athoillah Islamy, "Meninjau Ulang Polemik Formalisasi Hukum Islam di Indonesia Perspektif Demokrasi Pancasila : Analisis SWOT," *Miyah : Jurnal Studi Islam* 18, no.1(2022), hlm. 30.

¹⁹ Athoillah Islamy, "Eksistensi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Kontestasi Politik Hukum Dan Liberalisme Pemikiran Islam," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2019), hlm. 164.

Urgensi Pencatatan Perkawinan dan Dampak Buruk Atas Ketidadaanya

Adapun manfaat pencatatan nikah adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi alat bukti yang sah dan otentik sebagai dokumen yang menjelaskan terjadinya suatu perkawinan sehingga dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pengurusan administrasi/administrasi, seperti: mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak, serta dasar yang digunakan untuk semua kelengkapan persyaratan pendidikan atau personel yang terkait dengan administrasi negara.
- b. Menjadi alat bukti yang sah dan otentik pada saat berperkara di Pengadilan Agama Umum sebagai jaminan perlindungan hukum yang kuat pada saat pembuktian di pengadilan pada saat dibutuhkan.
- c. Menjadi alat bukti yang sah dan otentik untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap hak-hak sebagai akibat hukum perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan hak kebendaan dan kebendaan.
- d. Untuk membawa ketenangan pikiran dengan bukti surat nikah yang sah.
- e. Untuk memotong kemungkinan pengkhianatan terhadap hal-hal yang mungkin terjadi karena ketidaksesuaian dengan harapan pasangan yang diinginkan.
- f. Menutup celah salah satu pasangan, khususnya suami, agar tidak mudah dan leluasa meninggalkan kewajibannya, bahkan memperlakukan istrinya dengan kekerasan dan penelantaran.²⁰

Jika kemaslahatan dan manfaat pencatatan nikah begitu jelas, sebaliknya sebuah perkawinan tanpa dicatatkan dengan dokumen resmi

²⁰ Wahyu Ernaningsih, *Pentingnya Pencatatan Perkawinan Menurut UU no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Yogyakarta: 2013), hlm. 15.

yang sah akan banyak mengandung kerugian (*mafsadah*), antara lain sebagai berikut..

- a. Pernikahan dianggap tidak sah. Meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, di mata negara perkawinan dianggap tidak sah jika tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama.
- b. Anak-anak dan ibu mereka tidak berhak atas dukungan keuangan dan warisan. Karena identitas perkawinan dan perkawinan tidak jelas, maka tidak dapat dibuktikan melalui buku nikah,
- c. Identitas anak yang lahir juga tidak jelas, sehingga ketika orang tuanya meninggal dunia, anak kesulitan memperoleh harta warisan orang tua, termasuk istri karena akad nikah sirri ini, ia juga kesulitan untuk menyatakan dirinya sebagai anak yang sah. warisan. Sederhananya, tidak ada perlindungan hukum bagi perkawinan karena negara menganggap tidak ada perkawinan.
- d. Perkara tentang hukum keluarga dapat ditolak di Pengadilan Agama karena perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah, kecuali perkawinan itu dilakukan melalui permohonan penetapan perkawinan.
- e. Suami sewaktu-waktu dapat menceraikan isterinya atau mengingkari perkawinan dan anak-anak hasil perkawinan itu, sedangkan isteri tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengajukan perlawanan hukum di Pengadilan Agama.
- f. Sulitnya melakukan pengurusan administrasi kependudukan seperti akta kelahiran anak, KTP, KK dan administrasi negara lainnya yang memerlukan buku nikah.
- g. Akad nikah tanpa akta resmi cenderung membuat salah satu pasangan, terutama suami, lebih leluasa meninggalkan kewajibannya, bahkan memperlakukan istrinya dengan kekerasan.²¹

²¹ Ali Uraidy, "Pekawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, Vol. X, No. 2 (2012), hlm. 990.

Penyelesaian masalah yang timbul dari perkawinan sirri dapat diselesaikan dengan mengajukan permohonan penetapan perkawinan (Isbat Nikah) di Pengadilan Agama. Bagi umat Islam, ada prosedur hukum untuk melegalkan nikah siri tersebut, yaitu dengan mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama.

Analisis *Maqasid Syaria*h Kontemporer Terhadap Pencatatan Perkawinan

Sebelum jauh penulis uraikan analisis dalam pembahasan inti penelitian ini, terlebih dahulu penting untuk kita pahami bagaimana potret perkawinan tanpa dicatatkan. Dalam hal ini, penting untuk dipahami bahwa perkawinan tanpa dicatatkan oleh negara atau yang disebut dengan istilah kawin sirri, merupakan suatu perkawinan yang telah terlaksana syarat rukun nikah, akan tetapi disebabkan oleh alasan subjektif, sehingga tanpa adanya pencatatan di Kantor Urusan Agama. Tindakan tersebut sesungguhnya sangat disayangkan, karena jika perkawinan tidak dicatatkan secara hukum, maka hal-hal yang berhubungan dengan akibat perkawinan tidak bisa diselesaikan secara hukum.²²

Adapun keberadaan akad perkawinan yang tidak dicatat akan dapat menimbulkan banyak masalah dan kesulitan. Selain persoalan terkait hukum perundang-undangan, kawin siri tersebut juga seringmendapat stigma negatif di kalangan masyarakat luas bahkan identik dengan hubungan tanpa ikatan hukum. Dari sini dapat dikatakan bahwa eksistensi perkawinan yang tidak dicatatkan dapat berimplikasi buruk, bahkan kontra-produktif dengan ragam orientasi mulia dalam membina kehidupan keluarga. Mengingat keberadaan kehidupan keluarga sejatinya memiliki

²² Syukri Fathudin AW, Vita Fitria, "Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan," *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 15, no.1 (2010), hlm. 1-2.

beragama fungsi, antara lain fungsi keagamaan, sosial dan budaya, cinta kasih, proteksi, reproduksi, dan ekonomi.²³

Berpijak pada penjelasan di atas, maka penting untuk disadari dan dipahami kembali bahwa pencatatan perkawinan menjadi bagian dari modernisasi hukum perkawinan Islam di Indonesia. Pada ranah praksisnya, urgensi atas pencatatan perkawinan tidak terlepas dari dinamika modernitas kehidupan sosial manusia yang serba administratif, sehingga meniscayakan adanya bukti tertulis atas keabsahan akad perkawinan. Hal demikian tidak lain juga untuk terealisasinya ketertiban hukum pada kehidupan sosial masyarakat.²⁴ Adapun tujuan dari pencatatan perkawinan tersebut sesungguhnya dapat ditinjau melalui pendekatan *maqasid syariah*. Salah satunya, yakni melalui pendekatan teori sistem oleh Jasser Auda sebagai ulama kontemporer. Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal bahwa Auda mewarkan enam fitur filsafat sistem dalam pengembangan konsep *maqasid syariah* kontemporer. Keenam fitur teori filsafat sistem yang menjadi pengembangan konsep *maqasid* tersebut pada bab pokok ini akan digunakan dalam memahami aturan pencatatan perkawinan. Penjelasan lebih lanjut, sebagai berikut.

Fitur pertama berupa watak kognisi. Keberadaan fitur pertama ini dalam memahami aturan pencatatan perkawinan akan dapat mengantarkan umat Islam untuk dapat membedakan antara wahyu dengan kognisinya, Pada konteks ini, eksistensi watak kognisi akan mengantarkan produk pemahaman seorang *mujtahid* (perumus hukum) atas terhadap wahyu yang diinterpretasikan. Dalam hal ini, pencatatan perkawinan dapat dikatakan sebagai hasil dari kognitif *mujtahid* terhadap landasan teologis (wahyu). Sebab, pada masa Rasulullah SAW tidak diwajibkan adanya pencatatan perkawinan disebabkan pada saat itu, keberadaan persaksian atas sebuah

²³ Apik Anitasari Intan Saputri1, Athoillah Islamy, "Membumikan Nilai-Nilai *Maqashid Syariah* dalam Fungsi Keluarga di Tengah Pandemi Covid-19," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* Vol.19, No.1(2021), hlm. 3.

²⁴ Athoillah Islamy, "Dinamika Historis Otoritas Hak Kepenghuluan Nikah di Indonesia," *Islamitsch Familienrecht Journal*, Vol. 1, No. 1 (2020), hlm. 2.

akad perkawinan sudah mewakili urgensi keabsahan akad perkawinan itu sendiri. Atas dasar inilah, maka dapat dikatakan aturan pencatatan perkawinan di Indonesia saat ini merupakan produk dari dialketika interpretasi kognitif atas ketentuan noramtif teologis persaksian perkawinan demi mewujudkan kemalshatan perkawinan di tangan kehidupan modern yang serba administratif. Pada konteks inilah, universalisme ajaran hukum Islam dapat dilihat pada ragam prinsip yang ditekankan, seperti nilai keadilan, kemashlahatan, dan karakter fleksibilitasnya dalam merespons kondisi sosial kehidupan manusia yang dinamis dan kompleks²⁵.

Fitur kedua berupa menyeluruh. Fitur kemenyeluruhan dapat digunakan untuk memahami aturan pencatatan perkawinan yang butuh ditinjau dari berbagai pasal-pasal secara holistik, bukan persial. Oleh sebab itu, sebagaimana seharusnya aturan pencatatan perkawinan dilihat secara keseluruhan pasal yang terkait. Seperti Pasal 13-21 dan pasa 22-28 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 60-69 dan pasal 70-76 Kompilasi Hukum Islam tentang pencegahan dan pembatalan perkawinan. Prinsip holistik berperan penting pada zaman kotemporer masa kini, sehingga dalam hal pencatatan perkawinan harus difahami secara keseluruhan degan pasal yang ada hubunganya dengan akibat hukum yang disebabkan oleh ketetapan pencatatan perkawinan.²⁶ upaya ini dilakukan agar suatu pembaharuan Hukum Islam terwujud dengan efektif sehingga diberlakukan kemnyeluruhan teori Hukum Islam.

Fitur ketiga berupa keterbukaan. Adanya ketentuan pencatatan perkawinan dapat dikatakan sebagai produk pemikiran hukum Islam baru yang mampu menyeimbangi dinamika perkembangan zaman yang dinamis, kompleks dan serba administratif. Sebab, jika melihat pada zaman dahulu

²⁵ Athoillah Islamy, "Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam di Indonesia," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021), hlm. 61.

²⁶ Muhammad Sodiq, "Dualisme Hukum di Indonesia : Kajian tentang Peraturan Pencatatan Nikah dalam Perundang-undangan," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol 7 No. 2 (2014), hlm. 113.

tidak ada ketentuan pencatatan perkawinan, melainkan hanya cukup dengan melakukan *walimatul usr'y* (pesta perkawinan). Di mana tradisi *walimatul usr'y* saat itu menjadi medium pemberitahuan (*i'lan*) telah terjadi akad perkawinan terhadap masyarakat.²⁷ Jika keberadaan *walimatul usr'y* pada masa dahulu sudah cukup dianggap valid atas keberadaan akad perkawinan, maka berbeda dengan pada zaman sekarang yang dimana hal tersebut tidak cukup mampu untuk sebuah pemberitahuan pelaksanaan perkawinan. Atas dasar inilah, maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi pencatatan perkawinan merupakan bentuk menjaga ketentuan hukum Islam (fiqih) agar tetap hidup dengan cara senantiasa dapat terbuka terhadap perubahan paradigma manusia dan dinamika zaman.

Fitur keempat berupa hierarki relasional. Fenomena perkembangan zaman modern yang dinamis dan serba administratif, maka aturan tentang pencatatan perkawinan menjadi hal yang sangat urgen sebagai wujud bukti tertulis dan alat legitimisasi keabsahan akad perkawinan oleh negara. Peraturan pencatatan perkawinan tersebut kendatipun dalam literatur fikih klasik tidak ditemukan, akan tetapi berdasarkan kondisi sosial masyarakat modern saat ini, maka dapat dimasukkan dalam kategori kemaslahatan *daruriyyat* yang mengandung nilai dasar kehormatan. Hal ini disebabkan orientasi spesifik penetapan aturan pencatatan perkawinan, yakni guna melindungi seluruh pihak, baik suami maupun isteri, bahkan keluarga yang terkait akibat perkawinan tersebut. Selain itu, juga dalam rangka menjaga stabilitas sosial masyarakat luas. Pada konteks inilah, hukum atas sebuah perkawinan di Indonesia dapat berjalan dengan baik, tertib dan teratur.

Fitur kelima berupa multidimensi. Keberadaan fitur ini dapat digunakan untuk memahami aturan pencatatan perkawinan dari multi perspektif, khususnya berkaitan dampak kemaslahatannya bagi kehidupan khusus antara suami isteri dan keluarganya serta lebih luas dampak bagi

²⁷ Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm. 120.

kehidupan sosial masyarakat. Pada konteks inilah, aturan terkait pencatatan perkawinan dapat didiskusikan maupun ditinjau ulang dari ragam perspektif, baik agama, sosial, budaya maupun psikologis. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana aturan tersebut implikasi positif atau negatif, baik untuk kehidupan keluarga yang bersangkutan, masyarakat sekitar, maupun kehidupan bernegara.

Fitur keenam berupa kebermaksudan. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, bahwa orientasi dari adanya aturan pencatatan perkawinan, yakni dalam rangka menjaga kemaslahatan manusia. Maka dengan peraturan pencatatan dalam perkawinan menghasilkan kepastian Hukum yang dapat melindungi beberapa pihak yang ada keterkaitannya dengan perkawinan. Oleh sebab itu teori sistem kebermaksudan yang ditawarkan oleh Jasser ini bersifat pengikat dari teori-teori sistem lainnya. Adapun keberadaan aturan perkawinan harus dicatatkan guna merealisasikan ketertiban hukum. Selain itu, pencatatan perkawinan juga dapat mencegah perkawinan dibawah tangan yang dapat merugikan berbagai pihak, baik isteri, suami maupun anak. Sebab, suatu Hukum dapat dikatakan efektif apabila telah bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan kenyamanan, keamanan, perdamaian dan kesejahteraan. Pada konteks inilah ragam kemaslahatan hukum Islam (*maqasid syariah*) dalam sebuah akad perkawinan dapat terwujud.

Kesimpulan

Mengacu pada pembahasan utama pada penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa eksistensi regulasi atas konstruksi paradigma aturan pencatatan perkawinan di Indonesia sejalan dengan paradigma hukum Islam kontemporer yang menekankan argumentasi hukum secara holistik, yakni melibatkan berbagai sudut pandang, baik dalil normatif, sosial, budaya, perkembangan zaman maupun peraturan negara demi terwujudnya kemaslahatan kehidupan perkawinan. Hal tersebut dapat dibuktikan

melalui berbagai paradigma fitur filsafat sistem yang dielaborasikan oleh Jasser Auda sebagai pendekatan *maqashid syariah* dalam merespons problematika hukum Islam modern.

Implikasi teoritik penelitian ini, menunjukkan bahwa dibutuhkan paradigma hukum Islam yang holistik, yakni melalui multi-perspektif, bukan paradigma monolitik dalam memahami implikasi kemaslahatan dari aturan pencatatan perkawinan. Keterbatasan penelitian ini belum mengkaji argumen hukum Islam dari para tokoh agama Islam di Indonesia yang cenderung apatis atau permisif terhadap fenomena pernikahan sirri (tanpa dicatatkan) di tengah masyarakat. Hal ini menjadi hal yang juga urgen untuk dikaji. Sebab dalam perspektif sosiologi hukum, efektifitas sebuah aturan (hukum) tidak terlepas dari peran para penegak hukum (*structure of law*) dalam suksesi atas efektifitas hukum tersebut, tidak terkecuali peran tokoh agama.

References

- Abdullah, M. Amin. "Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi," *Jurnal Asy-Syr'ah* Vol. 46 No. 02 (2012): 364
- Amri and Athoillah Islamy. "Homosexuality in Contemporary Islamic Legal Approaches: Study of Huzaemah Tahido Yanggo's Thought," *Al-'Adl* 15, no. 2 (2022): 91.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah : Pendekatan Sistem*, Terj. Rosidin dan Ali 'Abd el-Mun'im, Bandung : Mizan, 2015, 26-88"
- AW, Syukri Fathudin and Vita Fitria. "Problematisasi Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan," *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 15, no.1 (2010): 1-2
- Bariah, Oyoh. "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Solusi* Vol 1 No 04 (2014): 20.
- Ernaningsih, Wahyu. *Pentingnya Pencatatan Perkawinan Menurut UU no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: 2013, hal. 15
- Halim, Abdul. "Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Al Mabhats*, Vol.5, no.1 (2020): 1
- Jannah, Shofiatul and Nur Syam, Sudirman Hasan. "Urgensi Pencatatan Pernikahan dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *al-Ulum*, vol. 8, no. 2(2021):190
- Julir, Nenani. "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih," *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Volume 4, No. 1(2017):61
- Islamy, Athoillah. "Eksistensi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Kontestasi Politik Hukum Dan Liberalisme Pemikiran Islam." *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (November 30, 2019): 161-76.
- "Dinamika Historis Otoritas Hak Kepenghuluan Nikah di Indonesia," *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 1, No. 1 (2020): 2
- "Landasan Filosofis Dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 51-73.
- "Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid." Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.
- Muammar, M. Arfan and Abdul Wahid Hasa, dkk. *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*. Yogyakarta : IRCISOD, 2012, 408.
- Muar, Muhammad Romli. "Pencatatan Perkawinan dalam Multi Perspektif," *Maqashid*, vol.4, no.1 (2021):40
- Mutholingah, Siti and Muh. Rohdi Zamzami. "Relevansi Pemikiran Maqasid al-Syariah Jasser Auda Terhadap Sistem dan Pendidikan Islam Multidisipliner," *Ta'limua*, Vol. 7, No.2(2018): 92

Nuruddin, Amiur and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 120

Saputri, Apik Anitasari Intan and Athoillah Islamy. "Membumikan Nilai-Nilai *Maqashid Syariah* dalam Fungsi Keluarga di Tengah Pandemi Covid-19," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* Vol.19, No.1(2021):3.

Eko Siswanto and Athoillah Islamy, "Fikih Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Bernegara di Indonesia," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 7, no. 2 (2022): 206.

----- "Meninjau Ulang Polemik Formalisasi Hukum Islam di Indonesia Perspektif Demokrasi Pancasila : Analisis SWOT," *Miyah : Jurnal Studi Islam* 18, no.1(2022):30

Sodiq, Muhammad. "Dualisme Hukum di Indonesia : Kajian tentang Peraturan Pencatatan Nikah dalam Perundang-undangan," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol 7 No. 2 (2014):113

Surya, Hendra. "Problematika Nikah Sirri di Indonesia," *Al-Ilmu :Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial* Vol.5, no.1 (2020):39-40.

Uraidy, Ali. "Pekawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, Vol. X, No. 2 (2012): 990.

Takariawan, Cahyadi. *Keluarga Hebat*, Solo : Era Adicitra Intermedia, 21